

Jebakan Kepatuhan Syariah dan Kinerja Keuangan: Peran Transparansi, Akuntabilitas, dan Audit Syariah

Ayu Maretta Maharani^{1*}, Fatchiyatun Ni'mah², Ahmad Naweed Rahimi Khamosh³

^{1, 2} STEI Permata Bojonegoro, Indonesia

³ Payam Nor Iran University -Kabul Branch, Afghanistan

Article Information

Received: August 12, 2026

Revised: August 26, 2026

Accepted: August 28, 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas; Audit

Syariah; Jebakan

Kepatuhan Syariah; Kinerja

Keuangan; Transparansi.

Keyword:

Accountability; Financial

Performance; Sharia Audit;

Sharia Compliance Trap;

Transparency.

DOI:

10.32764/bep.v4i2.1867

How to Cite:

Maharani, A. M., Ni'mah, F., & Khamosh, A. N. R. (2026) Jebakan Kepatuhan Syariah dan Kinerja Keuangan: Peran Transparansi, Akuntabilitas, dan Audit Syariah. *Business and Economic Publication*, 4 (2), 252-275.



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Fenomena yang mendasari artikel ini adalah semakin lengkapnya struktur kepatuhan dan tata kelola syariah, sementara bukti hubungan governance-performance tetap tidak seragam antarstudi dan yurisdiksi. Artikel ini menjelaskan jebakan kepatuhan syariah, yaitu kondisi ketika konformitas formal belum terkonversi menjadi praktik substantif dan nilai organisasi. Dengan structured integrative literature review, 39 sumber substantif peer-reviewed dianalisis; 27 sumber terbit pada 2021-2026, sedangkan studi lebih lama dipertahankan bila fundamental bagi pembahasan form-substance dan governance. Sintesis menggunakan coding konsep, pemetaan hubungan, dan contradiction mapping. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan formal tidak menghasilkan premium kinerja yang seragam; transparansi terutama bekerja secara kondisional dan tidak langsung melalui visibilitas, akuntabilitas, dan kepercayaan; akuntabilitas menghubungkan informasi dengan tanggung jawab serta tindakan korektif; dan audit syariah berfungsi sebagai assurance anti-decoupling. Kebaruan artikel adalah kerangka transmisi kepatuhan substantif yang menempatkan teori institusional sebagai fondasi utama, dengan stakeholder, accountability, assurance, dan maqasid sebagai perspektif pendukung. Implikasinya, kepatuhan perlu dinilai dari kemampuan mengubah proses dan outcome, bukan hanya dari kelengkapan checklist.

ABSTRACT

The phenomenon motivating this article is the expansion of formal Sharia-compliance and governance structures while governance-performance evidence remains inconsistent across studies and jurisdictions. The article explains the Sharia compliance trap, a condition in which formal conformity is not yet converted into substantive practice and organizational value. Using a structured integrative literature review, 39 substantive peer-reviewed sources were analyzed; 27 were published in 2021-2026, while older studies were retained when foundational to form-substance and governance arguments. The synthesis used concept coding, relationship mapping, and contradiction mapping. The evidence indicates that formal compliance does not generate a uniform performance premium; transparency operates mainly through conditional and indirect visibility, accountability, and trust pathways; accountability links information to responsibility and corrective action; and Sharia audit functions as anti-decoupling assurance. The article's novelty is a substantive compliance transmission framework grounded primarily in institutional theory, supported by stakeholder, accountability, assurance, and maqasid perspectives. Sharia compliance should therefore be evaluated by its capacity to change processes and outcomes rather than by checklist completion alone.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah telah memperluas penggunaan Dewan Pengawas Syariah, standar akuntansi, penyaringan produk, pengungkapan, dan mekanisme asuransi. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kelembagaan kepatuhan syariah. Namun, persoalan penting saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan struktur kepatuhan, melainkan ketidakseragaman hasil setelah struktur tersebut diterapkan. Sejumlah penelitian menemukan hubungan positif antara tata kelola syariah dan kinerja atau keberlanjutan, sedangkan penelitian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan, bergantung pada konteks, atau bahkan negatif pada kondisi keanggotaan silang tertentu (Hijriah et al., 2024; Mollah & Zaman, 2015; Puspitasari & Kasri, 2023; Rahim et al., 2023). Literatur juga masih menunjukkan kemungkinan adanya jarak antara identitas etis yang dikomunikasikan dan substansi praktik organisasi (Chong & Liu, 2009; Haniffa & Hudaib, 2007). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana struktur kepatuhan yang semakin lengkap tetap dapat menghasilkan kinerja keuangan dan organisasi yang berbeda.

Penelitian terdahulu umumnya mengukur kepatuhan melalui keberadaan struktur pengawasan, rasio kepatuhan, jumlah pengungkapan, atau indikator tata kelola. Pengukuran tersebut penting, tetapi belum selalu membedakan kepatuhan sebagai konformitas dokumenter dari kepatuhan sebagai praktik substantif. Artikel ini menggunakan konsep keterlepasan atau decoupling untuk menjelaskan kondisi ketika struktur formal yang memperoleh legitimasi institusional tidak sepenuhnya terhubung dengan proses pengambilan keputusan, pelaporan, pengendalian risiko, dan perlakuan terhadap pemangku kepentingan. Tekanan institusional dan kebutuhan memperoleh legitimasi dapat mendorong organisasi membentuk struktur kepatuhan, tetapi keberadaan struktur tersebut belum membuktikan bahwa prinsip syariah telah terintegrasi ke dalam kegiatan operasional (Alam, 2022; Alam et al., 2021; Alam & Miah, 2021, 2024; Tabash et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menggunakan istilah jebakan kepatuhan syariah untuk menggambarkan keadaan ketika organisasi semakin mampu memperlihatkan konformitas formal, tetapi masih lemah dalam mengubahnya menjadi informasi yang transparan, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, asuransi yang kredibel, serta nilai finansial dan sosial. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan bahwa regulasi syariah merugikan atau lembaga keuangan sengaja menyesatkan pemangku kepentingan. Jebakan kepatuhan dapat muncul ketika standar masih terfragmentasi, kompetensi pelaksana terbatas, sistem informasi tidak

mendukung keterlacakan transaksi, pengawas tidak memiliki kewenangan memadai, atau temuan audit tidak diikuti perbaikan proses. Ullah (2014) menunjukkan bahwa kesenjangan pengetahuan, keterbatasan audit, dan kelemahan tata kelola dapat memicu ketidakpatuhan. Dengan demikian, persoalan utamanya terletak pada keterlepasan antara struktur formal dan implementasi substantif, bukan pada keberadaan regulasi atau struktur pengawasan itu sendiri.

Teori institusional menjadi fondasi utama artikel karena dapat menjelaskan mengapa organisasi mengadopsi struktur kepatuhan yang memperoleh legitimasi tanpa selalu menghasilkan implementasi dan kinerja yang sepadan. Tekanan *koersif*, *normatif*, dan *mimetik* mendorong penyebaran struktur tata kelola syariah, sedangkan keterlepasan menjelaskan kemungkinan adanya jarak antara struktur formal dan praktik. Perspektif pemangku kepentingan melengkapi teori tersebut dengan menjelaskan bahwa kualitas kepatuhan hanya dapat memengaruhi kepercayaan dan penilaian pemangku kepentingan ketika informasi yang disampaikan bersifat spesifik, tertelusur, dapat dibandingkan, dan berguna bagi pengambilan keputusan. Mukhibad et al. (2022) dan Rahim et al. (2023) menunjukkan pentingnya pengungkapan dan akuntabilitas, sedangkan Mulyandini dan Nidayanti (2023) menghubungkan kualitas audit dengan kepercayaan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas dan asuransi ditempatkan sebagai mekanisme konversi, bukan sebagai pengganti teori utama. Akuntabilitas menjelaskan bagaimana informasi diterjemahkan menjadi kepemilikan tanggung jawab, hak keputusan, mekanisme eskalasi, dan tindakan korektif. Asuransi menjelaskan bagaimana audit menguji kesesuaian antara klaim kepatuhan, transaksi, dan pengendalian. Efektivitasnya bergantung pada independensi, kompetensi, dukungan organisasi, dan tindak lanjut hasil audit (Ab Ghani et al., 2022; Ayu et al., 2024; Khelassi et al., 2026). Perspektif *maqasid* digunakan sebagai batas normatif untuk menilai apakah hasil yang diperoleh tetap selaras dengan keadilan, tujuan akad, dan manfaat sosial, bukan sebagai variabel kausal yang berdiri sendiri (Syarifah et al., 2022; Taufik, 2021; Wahyudi et al., 2025). Integrasi perspektif tersebut membentuk urutan analitis bahwa legitimasi institusional menjelaskan adopsi formal, transparansi dan akuntabilitas menjelaskan proses konversi, audit menyediakan asuransi untuk mencegah keterlepasan, dan *maqasid* menilai substansi hasil.

Literatur tata kelola syariah telah membahas peran Dewan Pengawas Syariah, independensi, keahlian, keanggotaan silang, dan hubungan pengawasan dengan kinerja. Mollah dan Zaman (2015) menunjukkan bahwa

pengawasan syariah dapat berperan dalam tata kelola dan kinerja. Namun, konsekuensi karakteristik tata kelola bergantung pada desain dan konteks kelembagaan (Nomran et al., 2018; Nomran & Haron, 2020; Quttainah & Almutairi, 2016; Shibani & De Fuentes, 2017; Tashkandi, 2023). Nomran dan Haron (2020) menegaskan bahwa hubungan tata kelola dengan kinerja sangat dipengaruhi oleh atribut pengawasan, lingkungan kelembagaan, dan pilihan ukuran. Bukti tersebut menunjukkan bahwa penambahan struktur tata kelola tidak selalu menghasilkan peningkatan nilai apabila struktur tersebut tidak terhubung dengan proses keputusan dan pengendalian.

Pengungkapan, akuntabilitas, dan audit menyediakan mekanisme yang dapat menghubungkan struktur dengan hasil. El-Halaby dan Hussainey (2016) menunjukkan adanya variasi kepatuhan pengungkapan terhadap standar AAOIFI. Mukhibad et al. (2022) menghubungkan tata kelola perusahaan dengan akuntabilitas bank syariah melalui pengungkapan, sedangkan Rahim et al. (2023) menunjukkan bahwa konsekuensi pengungkapan tata kelola syariah berbeda antara Malaysia dan negara GCC. Meskipun demikian, jumlah pengungkapan tidak selalu mencerminkan kualitas transparansi. Pernyataan yang bersifat umum dapat memenuhi format pelaporan tanpa menghasilkan informasi yang relevan bagi keputusan. Demikian pula, keberadaan fungsi audit tidak identik dengan kualitas asuransi. Audit memiliki nilai ketika mampu menguji transaksi, pengendalian, pengecualian, dan tindakan korektif, bukan hanya memeriksa ketersediaan dokumen (Ab Ghani et al., 2022; Ayu et al., 2024; Khelassi et al., 2026).

Akuntansi syariah berada di tengah mekanisme tersebut karena informasi akuntansi tidak hanya mengklasifikasikan transaksi, tetapi juga mengomunikasikan apakah sumber daya diperoleh, digunakan, dan didistribusikan sesuai kewajiban kontraktual dan prinsip etis. Informasi yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan menilai risiko, alokasi sumber daya, dan kinerja. Akuntabilitas menghubungkan laporan dengan pemilik tanggung jawab dan tindakan korektif, sedangkan audit menguji kesesuaian antara laporan, transaksi, pengendalian, dan praktik aktual. Tubarad et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi syariah dapat memengaruhi kinerja melalui kepercayaan pelanggan dan kepatuhan. Temuan tersebut mendukung posisi akuntansi sebagai infrastruktur informasi yang memungkinkan kepatuhan substantif dikonversi menjadi nilai.

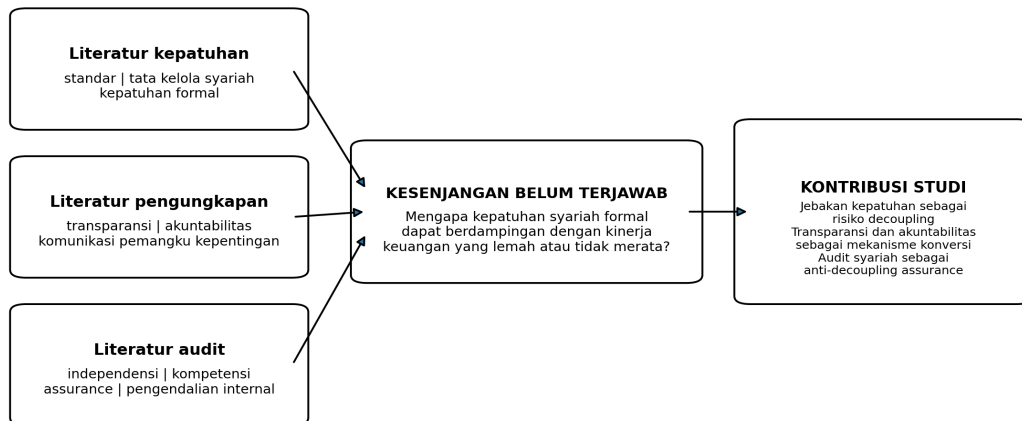
Kinerja dalam konteks ini tidak cukup dinilai berdasarkan profitabilitas satu periode. Ajili dan Bouri (2018) menunjukkan hubungan antara kualitas tata kelola perusahaan dan kinerja bank Islam. Safiullah dan Shamsuddin (2018) serta

Safiullah (2021) memperlihatkan relevansi tata kelola terhadap efisiensi, stabilitas, dan risiko. Jan et al. (2021) dan Tjahjadi et al. (2021) juga menghubungkan tata kelola dengan keberlanjutan. Sementara itu, penelitian berbasis *maqasid* dan *Islamicity* memperluas ukuran kinerja dari rasio konvensional menuju dimensi keadilan, manfaat sosial, alokasi etis, dan kepatuhan (Arno et al., 2024; Syarifah et al., 2022; Taufik, 2021; Wahyudi et al., 2025). Profitabilitas tetap penting, tetapi perlu dipahami sebagai bagian dari kualitas kelembagaan yang lebih luas.

Kesenjangan penelitian tidak terletak pada ketiadaan kajian mengenai kepatuhan, pengungkapan, akuntabilitas, audit, atau kinerja, tetapi pada belum terintegrasinya mekanisme yang menghubungkan seluruh komponen tersebut. Penelitian tata kelola sering menguji hubungan langsung antara struktur pengawasan dan kinerja. Penelitian pengungkapan menilai visibilitas informasi, penelitian audit menekankan kompetensi dan independensi, sedangkan penelitian kinerja berfokus pada hasil akhir. Masih diperlukan arsitektur konseptual yang menjelaskan kapan kepatuhan formal berhenti pada legitimasi dan kapan kepatuhan dikonversi menjadi nilai melalui transparansi, akuntabilitas, asuransi, kepercayaan, disiplin operasional, dan pengendalian risiko.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kepatuhan syariah formal dapat terpisah dari hasil keuangan dan organisasi yang substantif? Kedua, bagaimana transparansi dan akuntabilitas mengubah kepatuhan substantif menjadi kepercayaan pemangku kepentingan, disiplin operasional, dan kinerja? Ketiga, bagaimana audit syariah yang efektif mengurangi risiko keterlepasan antara kepatuhan yang dilaporkan dan praktik aktual? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan tinjauan literatur integratif dan sintesis konseptual terhadap kajian tata kelola, pengungkapan, audit, akuntansi, kinerja, dan *maqasid*. Hasil sintesis mengusulkan kerangka transmisi yang menempatkan teori institusional sebagai fondasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai mekanisme konversi, audit syariah sebagai asuransi pencegah keterlepasan, dan *maqasid* sebagai kriteria hasil substantif. Kebaruan artikel terletak pada penjelasan bahwa kepatuhan formal merupakan titik awal, sedangkan nilai ekonomi dan etis bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dapat diaudit, dan selaras dengan tujuan syariah.

Peta Kesenjangan Penelitian dan Kontribusi



Gambar 1. Peta kesenjangan penelitian dan kontribusi konseptual

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur yang ditinjau.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *structured integrative literature review* untuk menyintesis bukti yang tersebar pada akuntansi syariah, tata kelola syariah, pengungkapan, audit, kepercayaan *stakeholder*, *maqasid-oriented performance*, dan kinerja keuangan. Desain integratif dipilih karena tujuan penelitian adalah membangun penjelasan mekanisme lintas desain studi, bukan menghitung *pooled effect size*. Prosedur mengikuti prinsip transparansi dan keterlacakan review sebagaimana direkomendasikan Snyder (2019), tetapi artikel ini tidak diklaim sebagai *meta-analysis* atau *systematic review* berbasis PRISMA.

Pencarian terarah menggunakan portal jurnal penerbit dan rekaman akademik terindeks DOI. Blok kata kunci utama menggabungkan ("Sharia compliance" OR "Sharia governance" OR "Sharia accounting") dengan (transparency OR disclosure OR accountability OR "Sharia audit" OR "stakeholder trust" OR "financial performance" OR *maqasid*). Kombinasi yang lebih sempit digunakan untuk menelusuri *compliance-disclosure*, *compliance-accountability*, *audit-assurance/trust*, dan *governance/compliance-performance*. Prioritas diberikan pada artikel *peer-reviewed* 2021-2026; sumber lebih lama dipertahankan hanya jika fundamental bagi *form-substance divergence*, *ethical identity*, *Sharia compliance*, atau *governance-performance*. Inklusi mensyaratkan keterkaitan langsung dengan sedikitnya satu jalur mekanisme dan meta data bibliografis yang dapat ditelusuri; sumber yang hanya menyentuh dimensi Islam secara insidental atau tidak memiliki keterlacakan memadai dikeluarkan.

Audit korpus dilakukan pada 27 Agustus 2026. Korpus analitis yang dapat diverifikasi terdiri atas 39 sumber substantif *peer-reviewed* yang benar-

benar tercantum dalam daftar pustaka dan digunakan dalam sintesis; 33 sumber (84,6%) terbit pada 2017-2026 dan 27 di antaranya terbit pada 2021-2026. Jumlah korpus yang dilaporkan mengikuti sumber substantif yang dapat diverifikasi, sedangkan Snyder (2019) digunakan hanya sebagai rujukan metodologis dan tidak dihitung sebagai bagian dari 39 sumber substantif. Log hit awal pencarian dan penghapusan duplikasi tidak tersedia untuk diverifikasi, sehingga angka tersebut tidak direkonstruksi secara retrospektif. Untuk menjaga integritas metodologis, artikel melaporkan audit korpus yang dapat ditelusuri dan mengakui ketiadaan log awal sebagai keterbatasan review. Diagram PRISMA tidak digunakan karena desain penelitian merupakan *structured integrative literature review*, bukan *systematic review*, dan tidak tersedia log screening awal yang sah untuk direkonstruksi.

Analisis menggunakan artikel sebagai unit analisis utama dan pernyataan temuan atau argumen mekanisme sebagai unit *coding*. Setiap sumber dipetakan ke matriks yang memuat konteks/yurisdiksi, desain studi, konstruk, *operationalization*, arah hubungan (positif, negatif, tidak signifikan, campuran/kondisional), mekanisme yang diajukan, *outcome*, dan *boundary condition*. *Coding* dimulai secara deduktif dari empat jalur yang ditetapkan dalam protokol, kemudian diperluas secara induktif ketika tema berulang muncul, seperti *formal-substantive divergence*, *disclosure quality*, *accountability*, *audit effectiveness*, *trust*, *risk*, *profitability*, dan *maqasid-based outcomes*. *Relational coding* digunakan untuk memetakan urutan antar konstruk. *Contradiction mapping* hanya membandingkan studi yang membahas hubungan sejenis; hasil yang berbeda tidak dirata-ratakan atau dipaksakan menjadi konsensus, tetapi ditandai sebagai bukti campuran dan ditelusuri konteks, ukuran, desain, atau atribut *governance* yang dapat menjelaskan perbedaan. Kesimpulan konseptual dipisahkan dari hasil empiris: arah hubungan dilaporkan sesuai sumber, sedangkan *compliance trap* dan *conversion pathway* dinyatakan sebagai sintesis interpretatif penulis yang memerlukan pengujian empiris lanjutan.

Untuk mengurangi subjektivitas sintesis, setiap klaim mekanisme pada bagian hasil ditautkan kembali ke studi pendukung dan, bila tersedia, studi yang menghasilkan bukti berbeda. Istilah seperti "konsisten" dihindari ketika arah bukti tidak seragam. Bukti langsung, tidak langsung, dan kondisional dibedakan secara eksplisit sebelum digunakan untuk membangun proposisi.

Tabel 1. Protokol tinjauan literatur integratif terstruktur

Elemen	Keputusan operasional
Desain	Structured integrative literature review dengan verifiable corpus audit; bukan meta-analisis atau systematic review PRISMA

Fokus	Akuntansi syariah, kepatuhan, tata kelola, pengungkapan, akuntabilitas, audit, trust, maqasid, dan kinerja keuangan
Sumber pencarian/audit	Portal jurnal penerbit dan rekaman akademik terindeks DOI; audit ulang korpus 27 Agustus 2026
Blok kata kunci	("Sharia compliance" OR "Sharia governance" OR "Sharia accounting") AND (transparency OR disclosure OR accountability OR "Sharia audit" OR "stakeholder trust" OR "financial performance" OR maqasid)
Periode	Prioritas 2021-2026; sumber lebih lama dipertahankan bila fundamental bagi form-substance, ethical identity, compliance, atau governance-performance
Inklusi	Peer-reviewed; relevan langsung dengan sedikitnya satu mekanisme; metadata bibliografis dapat ditelusuri
Eksklusi	Dimensi Islam hanya insidental; tidak terkait mekanisme; keterlacakan bibliografis tidak memadai
Korpus analitis	39 sumber substantif; 33 (84,6%) terbit 2017-2026; Snyder (2019) hanya rujukan metode dan tidak dihitung dalam korpus substantif
Audit seleksi	Hit count awal dan duplikasi tidak tersedia dalam log yang dapat diverifikasi sehingga tidak direkonstruksi; 39 sumber akhir diaudit ulang untuk relevansi dan keterlacakan
Sintesis	Deductive-inductive coding, relational coding, contradiction mapping, dan pemisahan bukti empiris dari interpretasi konseptual
Output	Konstruk jebakan kepatuhan syariah, kerangka transmisi kepatuhan substantif, dan empat proposisi agenda empiris

Sumber: Protokol tinjauan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pola sintesis pertama menunjukkan bahwa kepatuhan dan tata kelola syariah diperlukan secara institusional, tetapi hubungan langsungnya dengan kinerja tidak seragam. Bukti yang mendukung hubungan positif antara *governance* dan *outcome* antara lain Mollah dan Zaman (2015) pada *governance-performance*, Ajili dan Bouri (2018) pada kualitas *corporate governance* dan *financial performance*, serta Puspitasari dan Kasri (2023) pada *sustainability performance*. Pada fungsi *assurance*, Khelassi et al. (2026) juga melaporkan hubungan positif *external Sharia audit* dengan *compliance* dan *profitability*. Bukti tersebut menunjukkan bahwa *governance* dapat menciptakan nilai, tetapi belum membuktikan premium kinerja yang universal.

Sebaliknya, bukti lain menunjukkan hasil campuran atau kondisional. Hijriah et al. (2024) menemukan sebagian karakteristik Dewan Pengawas Syariah

tidak signifikan dan *cross-membership* berpotensi merugikan; Rahim et al. (2023) menunjukkan bahwa konsekuensi *Sharia governance disclosure* berbeda antara Malaysia dan negara GCC; sedangkan Nomran et al., (2018), Nomran dan Haron (2020) menyimpulkan bahwa hubungan *governance-performance* sangat dipengaruhi atribut, konteks, dan pilihan ukuran. Karena itu, hasil empiris literatur diringkas sebagai *mixed/conditional evidence*. Istilah "jebakan kepatuhan" merupakan interpretasi konseptual penulis atas pola tersebut, bukan hasil kausal yang diestimasi oleh review.

Perbedaan hasil tersebut mengubah cara membaca koefisien yang tidak signifikan. Ketiadaan hubungan langsung antara atribut *governance* dan ROA tidak otomatis berarti atribut tersebut tidak bernilai. *Governance* dapat terlebih dahulu memengaruhi identifikasi risiko, kualitas pengungkapan, pencegahan kesalahan, kepercayaan nasabah, atau disiplin operasional. Sebaliknya, struktur dapat gagal menghasilkan manfaat bila tidak disertai otoritas, kompetensi, informasi, atau kapasitas *follow-up*. Dengan demikian, *governance* lebih tepat dibaca sebagai proses transmisi yang hasil akhirnya bergantung pada mekanisme dan kondisi batas.

Jebakan kepatuhan memiliki empat elemen. Pertama, tekanan legitimasi mendorong konformitas yang terlihat. Kedua, lembaga membangun struktur yang mudah diamati, seperti komite, akad standar, format laporan, dan pernyataan kepatuhan. Ketiga, kualitas implementasi internal bervariasi karena kompetensi, sistem data, insentif manajerial, otoritas audit, dan tindak lanjut tidak sama. Keempat, pihak luar dapat memperlakukan keberadaan struktur formal sebagai bukti kepatuhan substantif walaupun hubungan operasionalnya lemah. Alam (2022), Alam et al. (2021), Alam dan Miah (2021, 2024) mendukung dua elemen pertama melalui bukti tekanan institusional, sedangkan Haniffa dan Hudaib (2007), beserta Ullah (2014) memberi dukungan pada masalah implementasi dan gap antara identitas yang dikomunikasikan dengan benchmark etis.

Jebakan tersebut tidak identik dengan tindakan manipulatif yang disengaja. Lembaga dapat berupaya patuh tetapi dibatasi oleh kelangkaan ahli, legacy system, produk yang cepat berubah, atau tekanan komersial. Runindyono dan Pujiyono (2024) menunjukkan pada pembiayaan murabahah bahwa transparansi dan kesesuaian tujuan akad dengan penggunaan aktual tetap perlu diperiksa setelah bentuk kontrak tersedia. *Formal compliance* juga membutuhkan biaya untuk dewan syariah, unit *compliance*, review produk, pelatihan, sertifikasi, pelaporan, dan audit. Biaya tersebut produktif bila mengurangi risiko atau

meningkatkan *trust*, tetapi menjadi *overhead* jika hasil review tidak dipakai untuk keputusan atau temuan berulang tanpa perbaikan akar masalah.

Tabel 2. Posisi penelitian terdahulu dan mekanisme yang belum menjelaskan

Rumpun penelitian	Fokus umum	Yang telah dijelaskan	Celah tersisa
Tata kelola syariah	Struktur DPS, independensi, keahlian	Pengawasan formal dan legitimasi	Mengapa struktur serupa menghasilkan outcome berbeda
Pengungkapan dan akuntabilitas	Disclosure governance, kualitas pelaporan	Visibilitas stakeholder dan answerability	Bagaimana disclosure menjadi nilai finansial
Audit syariah	Kompetensi, independensi, assurance internal/eksternal	Verifikasi dan trust	Bagaimana audit mencegah symbolic compliance
Kinerja bank	ROA, efisiensi, risiko, sustainability	Outcome organisasi yang teramati	Mekanisme yang menghubungkan compliance dengan outcome
Studi ini	Formal vs substantive compliance	Transmisi melalui transparansi, akuntabilitas, audit	Menjelaskan compliance trap dan conversion pathway

Sumber: Sintesis penulis dari literatur yang ditinjau.

Transparansi sebagai mekanisme konversi kepatuhan menjadi nilai

Sintesis transparansi menunjukkan tiga bentuk bukti yang perlu dibedakan. Pertama, El-Halaby dan Hussainey (2016) menunjukkan variasi kepatuhan *disclosure* terhadap standar AAOIFI, tetapi studi tersebut tidak mengestimasi dampak langsung *disclosure* terhadap *financial performance*. Kedua, Mukhibad et al. (2022) menghubungkan *corporate governance* dengan *accountability* berbasis *disclosure*, sehingga bukti lebih dekat pada jalur *governance-disclosure-accountability* daripada efek langsung terhadap profit. Ketiga, Rahim et al. (2023) menguji *Sharia governance disclosure* dan *financial performance* serta menemukan konsekuensi yang berbeda antara Malaysia dan negara GCC. Dengan demikian, literatur tidak mendukung klaim bahwa transparansi selalu memiliki efek langsung dan seragam terhadap kinerja; bukti lebih tepat dibaca sebagai kombinasi hubungan langsung yang kontekstual, jalur tidak langsung melalui *accountability/trust*, dan kondisi yurisdiksi.

Atas dasar bukti tersebut, artikel memosisikan *transparency quality* sebagai mekanisme konversi konseptual. Posisi ini merupakan sintesis, bukan kesimpulan mediasi yang telah diuji lintas studi. Transparansi dianggap bernilai ketika membuat implementasi kepatuhan *observable* dan *decision-useful*, sehingga *stakeholder* dan pengelola internal dapat merespons informasi secara lebih tepat. Proposisi mediasi pada bagian kerangka karena itu dinyatakan sebagai agenda pengujian empiris.

Transparansi menciptakan nilai melalui sedikitnya tiga kanal. Kanal pertama adalah penurunan *information risk*. *Stakeholder* dapat membedakan lembaga yang memiliki kontrol nyata dari lembaga yang hanya memiliki label. Kanal kedua adalah disiplin internal. Ketika manajer mengetahui bahwa implementasi kontrak, *exception*, dan keputusan syariah harus dijelaskan dengan jelas, biaya organisasi untuk mengabaikan masalah meningkat. Kanal ketiga adalah pembelajaran lintas fungsi. Pelaporan yang tertelusur memaksa *accounting, product, risk, operations, legal*, dan fungsi syariah merekonsiliasi informasi. Proses tersebut dapat menemukan inkonsistensi sebelum berubah menjadi kerugian atau masalah reputasi.

Volume *disclosure* tidak boleh disamakan dengan kualitas transparansi. Laporan yang panjang dapat tetap tidak informatif jika bagian syariah generik, repetitif, tidak menghubungkan *exception* dengan dampak finansial, atau tidak menjelaskan *remediation*. Transparansi substantif membutuhkan *specificity, traceability, comparability, timeliness, dan corrective relevance*. Sebagai contoh, pengungkapan *non-compliance* lebih berguna ketika menjelaskan transaksi, jumlah finansial, penyebab, mekanisme *purification* atau *remediation*, perubahan kontrol, dan pihak yang bertanggung jawab. Dengan ukuran seperti itu, transparansi menjadi bagian dari *governance capability*, bukan sekadar aktivitas komunikasi.

Implikasinya bagi kinerja juga bersifat temporal. Institusi yang transparan dapat melaporkan *remediation cost* yang menurunkan profit jangka pendek, tetapi informasi tersebut dapat meningkatkan kredibilitas dan mengurangi risiko di masa depan. Sebaliknya, profit tinggi yang tidak disertai transparansi sulit dinilai secara etis maupun ekonomis. Karena itu, temuan *maqasid-oriented* dari Syarifah et al. (2022), Taufik (2021), Wahyudi et al. (2025) relevan untuk menempatkan profitabilitas di dalam kerangka kualitas kinerja yang lebih luas.

Akuntabilitas sebagai Mekanisme Tanggung Jawab

Temuan ketiga menunjukkan bahwa akuntabilitas menjalankan fungsi yang berbeda dari transparansi. Transparansi menjawab apa yang terjadi.

Akuntabilitas menjawab siapa yang bertanggung jawab, atas mandat apa, dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika kinerja atau kepatuhan gagal. Dalam lembaga keuangan syariah, tanggung jawab tersebar pada manajemen, dewan direksi, Dewan Pengawas Syariah, *internal audit*, *Sharia audit*, *risk management*, *compliance*, *accounting*, dan *external assurance*. Fragmentasi dapat menciptakan *responsibility gap* ketika semua unit terlibat, tetapi tidak ada unit yang memiliki koreksi secara akhir.

Akuntabilitas mengubah ekonomi keputusan. Manajer yang harus menjelaskan implikasi syariah, keuangan, dan *stakeholder* dari suatu produk memiliki insentif lebih kuat untuk mempertimbangkan *implementation risk* sebelum peluncuran. DPS yang menerima data lengkap dan memantau *remediation* dapat bergerak dari *ceremonial approval* menuju *active governance*. *Accounting* yang memiliki tanggung jawab atas klasifikasi pendapatan *non-compliant* dapat mendukung *purification* dan *reporting* yang lebih akurat. Mukhibad et al. (2022) menunjukkan hubungan *governance* dan *accountability* melalui *disclosure*. Jan et al. (2021), Puspitasari dan Kasri (2023), Safiullah (2021), serta Tjahjadi et al. (2021) memperkuat gagasan bahwa struktur dewan menghasilkan *sustainability* dan *risk outcomes* ketika proses yang menghubungkannya berjalan efektif.

Akuntabilitas Islam juga lebih luas daripada relasi *principal-agent*. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab terhadap keadilan kontraktual, pendapatan yang halal, masyarakat yang terdampak, dan tujuan *maqasid*. Namun, bahasa tanggung jawab yang luas dapat menjadi kabur jika tidak dioperasionalkan. Muchlis et al. (2022) menunjukkan bagaimana integritas dan tanggung jawab dapat masuk ke manajemen keuangan berbasis nilai profetik. Dalam kerangka ini, prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi kontrol yang dapat diidentifikasi, *decision rights*, *escalation*, *deadline*, dan *follow-up*. Norma baru menghasilkan nilai ketika mengubah rutinitas dan konsekuensi.

Penguatan *accountability* dapat menambah biaya pada tahap awal melalui dokumentasi, pelatihan, *audit coverage*, dan *corrective action*. Efek jangka pendek terhadap profitabilitas karena itu dapat lemah atau bahkan negatif, tanpa berarti *governance* memburuk. Dalam jangka lebih panjang, kejelasan tanggung jawab berpotensi mengurangi *error recurrence*, *unauthorized practices*, *customer dispute*, *regulatory sanction*, dan *reputation loss*. Struktur waktu ini menjelaskan mengapa *cross-sectional study* dapat meremehkan nilai tata kelola.

Audit Syariah sebagai *Anti-Decoupling Assurance*

Temuan keempat memosisikan audit syariah sebagai *anti-decoupling assurance*. Jika transparansi membuat *compliance* terlihat dan *accountability* menetapkan *ownership*, audit menguji apakah informasi dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan bukti aktual. Audit yang efektif tidak berhenti pada pemeriksaan terminologi akad. Audit perlu menelusuri transaksi, menguji desain kontrol, memeriksa *system configuration* bila relevan, menilai *exception*, dan memverifikasi *corrective action*. Ab Ghani et al. (2022) dan Ayu et al. (2024) menunjukkan bahwa *organizational support*, kompetensi, standar, dan kondisi profesional menentukan efektivitas fungsi audit.

Independensi, kompetensi, dan integritas auditor menjadi krusial karena *trust* tidak lahir dari label syariah. Auditor harus memiliki kemampuan *fiqh muamalah*, *accounting*, *internal control*, produk perbankan, teknologi informasi, dan *risk*. Kekurangan salah satu kompetensi dapat menghasilkan audit yang benar secara doktrinal tetapi dangkal secara operasional atau audit yang canggih secara teknis tetapi tidak mampu menangkap substansi syariah. Mulyandini dan Nidayanti (2023) menunjukkan hubungan praktik audit syariah dengan kepercayaan *stakeholder*. Khelassi et al. (2026) memberi dukungan tambahan melalui bukti audit eksternal, *compliance*, dan *profitability*.

Audit internal dan *external assurance* sebaiknya dipahami sebagai pelengkap. Manajemen memiliki tanggung jawab kepatuhan, DPS menyediakan *governance authority*, *internal Sharia audit* menguji implementasi berkelanjutan, dan *external assurance* memberi tantangan independen. *Compliance trap* lebih mudah muncul bila setiap aktor menganggap aktor lain bertanggung jawab atas verifikasi substantif. Karena itu, efektivitas sistem bergantung pada pembagian peran dan pertukaran bukti yang jelas.

Tahap paling menentukan adalah *follow-up*. Temuan audit yang tidak mengubah proses hanyalah dokumentasi. *Anti-decoupling assurance* menuntut *issue ownership*, *deadline remediation*, *root-cause analysis*, *escalation* untuk tindakan terlambat, dan *verification of closure*. Pada titik inilah audit berhubungan langsung dengan *accountability* dan *performance*. Proses yang diperbaiki dapat menurunkan kerugian berulang, *customer restitution*, *purification cost*, *regulatory risk*, dan inkonsistensi layanan. Penelitian masa depan perlu membedakan *audit activity* dari *audit effectiveness*. Jumlah audit dan jumlah temuan mengukur aktivitas, sedangkan efektivitas diukur dari penyelesaian akar masalah dan penurunan *exception* berulang.

Mengapa Kinerja Keuangan Tetap Bergantung pada Konteks

Kinerja keuangan merupakan tahap akhir proses *governance*, bukan satu-satunya validasi kepatuhan. Profitabilitas, efisiensi, dan *risk-adjusted return* dipengaruhi struktur modal, *asset quality*, kondisi makroekonomi, ukuran bank, persaingan, *funding cost*, teknologi, dan *risk appetite*. Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah pasca-COVID-19 tetap dipengaruhi faktor perbankan seperti *non-performing financing* dan dana pihak ketiga. Karena itu, tata kelola syariah berkualitas dapat berdampingan dengan profitabilitas lemah pada *adverse credit cycle*, sementara *profit* tinggi dapat muncul ketika kondisi pasar menguntungkan walaupun *governance* memiliki kelemahan.

Bukti *governance-performance* mendukung interpretasi kondisional ini. Ajili dan Bouri (2018) menghubungkan *governance quality* dengan *financial performance*. Farag et al. (2018) menunjukkan bahwa *dual-board structure* menciptakan *agency relationship* yang khas. Puspitasari dan Kasri (2023) melaporkan hubungan tata kelola DPS dengan *sustainability*, sedangkan Hijriah et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian karakteristik tidak signifikan dan *cross-membership* dapat merugikan. Bukti yang beragam sulit dijelaskan dengan asumsi sederhana bahwa lebih banyak *governance* selalu lebih baik, tetapi lebih konsisten dengan konfigurasi *authority, information, accountability, dan assurance*.

Hal serupa berlaku bagi indikator *Sharia compliance*. Skor *compliance* tinggi tidak menjamin efisiensi bila lembaga menggunakan sumber daya *governance* dengan buruk, memiliki *legacy system*, menghadapi *financing loss*, atau tidak dipercaya pelanggan. Profitabilitas kuat juga tidak otomatis berarti tujuan syariah substantif terpenuhi. Literatur tentang *form-substance divergence* dan *maqasid* menunjukkan bahwa *financial ratio* perlu dibaca bersama kualitas proses dan tujuan etis (Arno et al., 2024; Chong & Liu, 2009; Syarifah et al., 2022; Wahyudi et al., 2025). *Compliance trap* dapat menghasilkan *false positive* maupun *false negative* dalam penilaian kinerja.

Kerangka Transmisi Kepatuhan Substantif

Kerangka transmisi membedakan dua keadaan. Kepatuhan syariah formal adalah konformitas yang dapat ditunjukkan melalui struktur, akad, kebijakan, dan dokumentasi. Kepatuhan syariah substantif adalah kesesuaian antara struktur formal dan proses keputusan, pelaksanaan transaksi, pelaporan, kontrol risiko, serta tujuan etis. *Formal compliance* dapat menghasilkan legitimasi dan pengungkapan simbolik. Jalur tersebut tidak sepenuhnya tidak bernilai karena legitimasi memang dibutuhkan lembaga Islam. Jebakan muncul ketika proses berhenti di sana dan tidak menghasilkan konversi nilai.

Substantive compliance memasuki dua mekanisme konversi utama, yaitu *transparency quality* dan *accountability*. Keduanya menghasilkan *stakeholder trust*, *operational discipline*, dan *risk control* yang kemudian memengaruhi kinerja keuangan. *Sharia audit effectiveness* bekerja melintasi kerangka. Audit menguji hubungan antara *compliance* formal dan substantif, memverifikasi *transparency*, menilai apakah *accountability* berfungsi, serta menyediakan bukti bagi tindakan korektif. Kerangka juga mempertahankan *maqasid* atau *ethical-substance check* agar model tidak berubah menjadi *governance* konvensional dengan label Islam.

Berdasarkan pola bukti dan integrasi teori di atas, artikel mengajukan empat proposisi sebagai agenda pengujian empiris. Proposisi bukan hasil kausal dari *literature review*. Jenis hubungan dibedakan secara eksplisit menjadi hubungan langsung, *serial mediation*, dan *moderation*.

P1 – hubungan langsung. Teori institusional memprediksi bahwa struktur kepatuhan formal terutama menghasilkan legitimasi, sedangkan hasil kinerja bergantung pada seberapa jauh struktur tersebut terhubung dengan implementasi. Bukti *governance-performance* yang positif (Ajili & Bouri, 2018; Mollah & Zaman, 2015) berdampingan dengan bukti tidak signifikan atau kondisional (Hijriah et al., 2024; Nomran et al., 2018; Nomran & Haron, 2020). Karena itu, P1 menyatakan bahwa kepatuhan substantif memiliki hubungan positif yang lebih konsisten dengan kualitas kinerja dibanding kepatuhan formal semata. Hubungan ini perlu diuji sebagai *direct effect* dan tidak diasumsikan otomatis kausal.

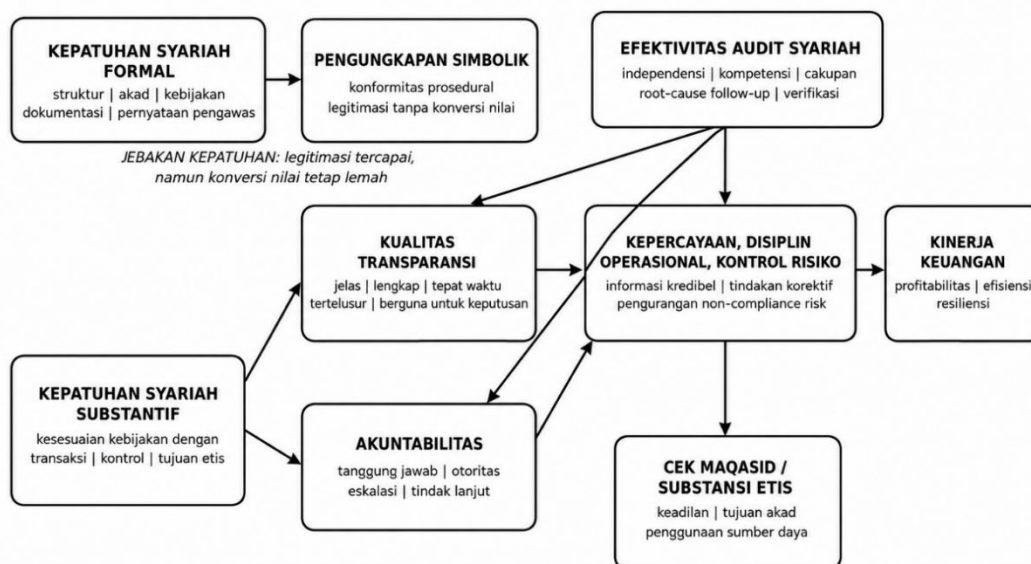
P2 – *serial mediation*. Perspektif *stakeholder* menjelaskan bahwa kepatuhan substantif perlu menjadi informasi yang dapat diamati sebelum memengaruhi penilaian *stakeholder*. Mukhibad et al. (2022) mendukung peran *disclosure* dalam *accountability*, sedangkan Rahim et al. (2023) menunjukkan bahwa hubungan *disclosure-performance* bergantung pada konteks. Karena itu, P2 mengusulkan jalur kepatuhan substantif → kualitas transparansi → *stakeholder trust* → kinerja. Jalur ini merupakan *serial mediation* yang harus diuji melalui *indirect effect*, bukan disimpulkan dari koefisien terpisah.

P3 – *serial mediation*. *Accountability logic* memprediksi bahwa informasi baru menghasilkan konsekuensi ketika terhubung dengan pihak yang bertanggung jawab, kewenangan, eskalasi, dan *corrective action*. Mukhibad et al. (2022), Jan et al. (2021), Safiullah (2021), dan Tjahjadi et al. (2021) memberi dukungan pada hubungan *governance*, *accountability*, *risk*, dan *sustainability*. Karena itu, P3 mengusulkan jalur kepatuhan substantif → akuntabilitas → disiplin operasional

atau *risk control* → kinerja. Jalur ini juga merupakan *serial mediation* dan memerlukan pengujian efek tidak langsung.

P4—*moderation*. *Assurance logic* menempatkan efektivitas audit syariah sebagai mekanisme yang memperkecil jarak antara indikator formal dan implementasi aktual. Ab Ghani et al. (2022) dan Ayu et al. (2024) menunjukkan bahwa kompetensi, dukungan organisasi, dan kondisi profesional memengaruhi efektivitas audit, sedangkan Khelassi et al. (2026) memberi bukti positif *external Sharia audit* terhadap *compliance* dan *profitability*. Karena itu, P4 menyatakan bahwa efektivitas audit syariah memperkuat hubungan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif sehingga memperlemah *compliance trap*. Hubungan ini harus diuji sebagai *moderation effect*.

Kerangka Transmisi Kepatuhan Substantif



Gambar 2. Kerangka Transmisi Kepatuhan Substantif

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur yang ditinjau.

Kondisi Batas, Kontribusi Teoretis, dan Implikasi Manajerial

Kerangka tidak mengasumsikan satu *threshold* universal. Malaysia, negara-negara GCC, Bahrain, Oman, Bangladesh, dan Indonesia memiliki sejarah regulasi, struktur pengawasan, tuntutan audit, serta struktur pasar yang berbeda. Alam (2022), Alam et al. (2021), Alam dan Miah (2021, 2024), Khelassi et al. (2026), serta Rahim et al. (2023) menunjukkan heterogenitas tersebut. Ukuran dan kompleksitas lembaga juga penting. Bank besar dapat membiayai tim audit khusus dan sistem data terintegrasi, tetapi kompleksitas memperbesar risiko *oversight*. Lembaga yang lebih kecil dapat memiliki operasi sederhana, tetapi menghadapi keterbatasan keahlian dan *resource*. Karena itu, transparansi,

accountability, dan *assurance* perlu didesain proporsional terhadap risiko, kapasitas, dan yurisdiksi, bukan diterapkan dengan satu *threshold* universal.

Digitalisasi menjadi *boundary condition* lain. Teknologi dapat meningkatkan *traceability*, otomatisasi *rule checking*, standarisasi kontrak, dan *audit coverage*. Namun, teknologi juga dapat mengotomatisasi *symbolic compliance* bila *rules* atau data yang dimasukkan hanya mewakili bentuk, bukan substansi. Mardiyyah et al. (2025) menekankan peluang dan tantangan syariah pada ekonomi digital. Kerangka ini karena itu memandang sistem digital sebagai *enabler* yang nilainya bergantung pada kualitas aturan, data, tanggung jawab, dan *audit logic*.

Kontribusi teoretis utama adalah integrasi berjenjang antarperspektif. Teori institusional berfungsi sebagai fondasi untuk menjelaskan adopsi struktur formal, legitimasi, dan risiko *decoupling*. *Stakeholder logic* menjelaskan mengapa kualitas kepatuhan perlu dibuat *visible* melalui transparansi. *Accountability logic* menjelaskan bagaimana informasi berubah menjadi *ownership*, keputusan, dan konsekuensi. *Assurance* menjelaskan verifikasi independen atas kesesuaian klaim dan praktik, sedangkan *maqasid* berfungsi sebagai *substantive-outcome check* agar keberhasilan tidak direduksi menjadi profitabilitas. Dengan urutan ini, perspektif pendukung memiliki fungsi yang berbeda dan tidak diperlakukan sebagai teori yang saling menggantikan.

Kerangka juga memperjelas peran akuntansi syariah. Akuntansi berkontribusi pada *substantive compliance* ketika menghasilkan data yang tertelusur mengenai pelaksanaan akad, *non-compliance*, *purification*, *risk*, *allocation*, dan *performance*; ketika data diungkapkan secara jelas; serta ketika *responsible decision-maker* menggunakannya untuk memperbaiki masalah. Tubarad et al. (2025) memberi bukti terkini bahwa kualitas sistem informasi akuntansi syariah dapat memengaruhi kinerja melalui *trust* dan *compliance*. Kerangka ini memperluas logika tersebut dengan menambahkan audit dan risiko *decoupling*.

Bagi manajemen, indikator *compliance* sebaiknya tidak berhenti pada jumlah produk yang disetujui, *review* yang selesai, atau *checklist* yang ditutup. Organisasi perlu menggunakan *conversion indicators*, misalnya persentase temuan audit yang diselesaikan melalui *root-cause remediation*, *recurrence rate exception syariah*, waktu dari deteksi ke koreksi, kualitas *disclosure non-compliance*, keluhan terkait pemahaman akad, konsistensi antara dokumentasi produk dan *system execution*, serta dampak finansial *purification* dan *remediation*. Bagi DPS, *product approval* perlu dilengkapi *post-implementation evidence*. Bagi regulator, penilaian perlu mencakup kejelasan *disclosure*, *ownership*, *assurance*, *corrective*

action, dan *alignment* dengan *maqasid*, bukan hanya keberadaan persyaratan formal.

Operasionalisasi dan Agenda Pengujian Empiris

Konstruk jebakan kepatuhan sebaiknya dioperasionalkan sebagai *divergence measure*, bukan satu skor *compliance*. Sisi formal dapat mengukur keberadaan kebijakan syariah, persetujuan produk, pernyataan DPS, struktur komite, *documented review*, dan *required disclosure*. Sisi substantif mengukur apakah struktur tersebut mengubah perilaku. Indikator kandidat meliputi *recurrence rate exception*, proporsi temuan audit yang ditutup melalui perbaikan akar masalah, konsistensi dokumentasi dengan *system execution*, keterlacakan pendapatan *non-compliant* dan *purification*, kecepatan *escalation*, kualitas penjelasan akad kepada nasabah, serta sejauh mana rekomendasi DPS mengubah proses operasi.

Interpretasi *divergence* menghasilkan empat keadaan. Formal tinggi dan substantif tinggi menunjukkan *mature compliance*. Formal rendah dan substantif rendah menunjukkan *governance* yang belum berkembang. Formal rendah tetapi substantif relatif tinggi dapat menggambarkan praktik etis yang belum terdokumentasi secara memadai. Jebakan paling jelas muncul ketika skor formal tinggi, tetapi implementasi substantif lemah. Ukuran semacam ini perlu divalidasi lintas lembaga dan yurisdiksi sebelum digunakan sebagai *predictor* kinerja.

Agenda empiris perlu menguji setiap hubungan sesuai jenisnya. P1 dapat diuji sebagai *direct effect* antara *substantive compliance* dan *outcome* kinerja dengan *formal compliance* sebagai pembanding. P2 dan P3 memerlukan estimasi *indirect effect* untuk *serial mediation*, masing-masing melalui *transparency-trust* dan *accountability-operational discipline/risk control*. P4 memerlukan *interaction term* atau *latent moderation* untuk menguji apakah *Sharia audit effectiveness* memperkuat konversi *formal-to-substantive compliance*. PLS-SEM atau *covariance-based SEM* dapat digunakan sesuai tujuan teoretis dan karakteristik sampel, sedangkan *longitudinal design* lebih kuat untuk membedakan biaya *governance* jangka pendek dari pembentukan *trust*, *resilience*, dan kinerja jangka panjang.

Pendekatan kualitatif tetap diperlukan karena *decoupling* sulit diamati hanya melalui *annual report*. Wawancara dengan *accountant*, *Sharia auditor*, *product manager*, *internal auditor*, anggota DPS, regulator, dan nasabah dapat menunjukkan titik ketika prosedur formal berbeda dari pekerjaan aktual. *Comparative case study* dapat menjelaskan mengapa persyaratan regulasi yang sama menghasilkan kemampuan organisasi yang berbeda. Penelitian berikutnya

juga perlu menggunakan *portfolio outcome*. *Profitability, efficiency, asset quality, liquidity, customer trust, sustainability*, dan *maqasid* dapat merespons mekanisme *governance* secara berbeda. Keragaman fokus di MJSE, mulai dari profitabilitas (Sari et al., 2024), manajemen nilai profetik (Muchlis et al., 2022), transparansi akad (Runindyo & Pujiyono, 2024), hingga ekonomi digital (Mardiyyah et al., 2025), mendukung agenda yang multidimensi.

Tabel 3. Mekanisme yang membedakan kepatuhan substantif dari konformitas formal

Mekanisme	Sinyal formal	Indikator substantif	Kanal kinerja yang diharapkan
Transparansi	Pernyataan syariah generik	Disclosure spesifik dan tertelusur tentang akad, exception, dan remediation	Information risk lebih rendah; stakeholder confidence lebih kuat
Akuntabilitas	Komite tersedia	Tanggung jawab bernama, escalation, deadline, consequence, dan follow-up	Disiplin operasional; recurrence dan coordination cost lebih rendah
Audit syariah	Audit selesai	Risk-based testing, independensi, kompetensi, dan root-cause follow-up	Non-compliance risk lebih rendah; assurance lebih kredibel
Keselarasan maqasid	Label syariah	Bukti outcome dan proses melindungi tujuan etis serta kontraktual	Kualitas legitimasi; sustainable performance

Sumber: Sintesis penulis dari literatur yang ditinjau.

SIMPULAN

Tinjauan terhadap 39 sumber substantif menunjukkan bahwa hubungan kepatuhan/tata kelola syariah dengan kinerja tidak seragam. Sebagian studi melaporkan hubungan positif, sedangkan studi lain menunjukkan hasil tidak signifikan, negatif pada atribut tertentu, atau bergantung pada konteks dan ukuran. Pola empiris tersebut tidak membuktikan bahwa kepatuhan tidak bernilai. Artikel menafsirkannya sebagai masalah transmisi: struktur formal dapat menghasilkan legitimasi, tetapi konversi nilai bergantung pada

implementasi substantif dan mekanisme yang menghubungkan *governance* dengan *outcome*.

Sintesis menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai mekanisme konversi serta audit syariah sebagai *assurance anti-decoupling*. Namun, bukti transparansi tidak seluruhnya merupakan efek langsung terhadap *financial performance*; sebagian bersifat kondisional dan sebagian mendukung jalur tidak langsung melalui *accountability* atau *trust*. Karena itu, empat proposisi artikel diposisikan sebagai agenda empiris: satu *direct effect*, dua *serial mediation*, dan satu *moderation*. Kerangka tersebut perlu diuji dengan data primer/sekunder yang memadai sebelum digunakan untuk klaim kausal.

Kontribusi teoritis artikel adalah kerangka transmisi kepatuhan substantif dengan teori institusional sebagai fondasi, *stakeholder visibility*, *accountability*, dan *assurance* sebagai mekanisme pendukung, serta *maqasid* sebagai *substantive-outcome check*. Kontribusi praktisnya adalah pergeseran dari *checklist* menuju *conversion indicators* yang menilai perubahan perilaku, proses, *corrective action*, dan *outcome*. Keterbatasan review mencakup heterogenitas *operationalization compliance* dan *performance*, desain integratif yang bukan meta-analisis, serta tidak tersedianya log hit awal dan duplikasi dari pencarian awal sehingga jumlah tersebut tidak direkonstruksi. Penelitian berikutnya perlu memvalidasi *divergence measure* untuk *compliance trap*, menguji jalur *direct/mediation/moderation* secara eksplisit, menggunakan data multi-sumber dan longitudinal, serta membedakan biaya *governance* jangka pendek dari penciptaan nilai jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Ghani, N. L., Mohd Ariffin, N., & Abdul Rahman, A. R. (2022). Effectiveness of internal Shariah audit function in Malaysian Islamic financial institutions. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 30(2), 311–347. <https://doi.org/10.31436/ijema.v30i2.948>
- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate governance quality of Islamic banks: Measurement and effect on financial performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 470–487. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0131>
- Alam, M. K. (2022). A proposed centralized Shariah governance framework for Islamic banks in Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 364–389. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0106>
- Alam, M. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2021). Why is Shariah governance framework important for Islamic banks? *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(2), 158–172. <https://doi.org/10.1108/AJEB-02-2021-0018>

- Alam, M. K., & Miah, M. S. (2021). Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: Evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 29(2), 173–191. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2020-0005>
- Alam, M. K., & Miah, M. S. (2024). Do Islamic banks use institutional theory in the light of Shariah governance? Empirical evidence from a Muslim dominant country. *Heliyon*, 10(2), Article e24252. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24252>
- Arno, A. K., Ilham, & Ridwan. (2024). Sharia compliance and profitability in financial performance Islamic banks in Indonesia. *Futurity Economics & Law*, 4(2), 112–130. <https://doi.org/10.57125/FEL.2024.06.25.07>
- Ayu, S. A., Pratiwi, M., & Aryuna, W. (2024). The effectiveness of Sharia audit in Islamic financial institution. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 8(2), 219–230. <https://doi.org/10.30983/es.v8i2.8977>
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Hijriah, H. Y., Kholidah, H., Alkausar, B., Laila, N., & Al Mustofa, M. U. (2024). Nexus between Sharia governance and financial performance: Evidence from Indonesian Islamic banking. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(1), 184–209. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>
- Jan, A. A., Lai, F.-W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic corporate governance framework to examine sustainability performance in Islamic banks and financial institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315, Article 128099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Khelassi, A., Ayad A., L., Halali, A., & Lutfi, B. M. (2026). The effect of external Shariah audit on the performance of Islamic banking: Evidence from Bahrain and Oman. *Journal of Islamic Marketing*, 17(2), 649–660. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0396>
- Mardiyyah, E., Harahap, N. S., & Febriza, M. (2025). Islamic civilization and the digital economy: Building a Sharia economy in modern era. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, 5(1), 28–44. <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.10923>

- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Muchlis, S., Mais, R. G., & Hartono, A. (2022). Manajemen keuangan berbasis penerapan nilai-nilai profetik [Financial management based on the application of prophetic values]. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.5034>
- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., Suryarini, T., & Hapsoro, B. B. (2022). Corporate governance and Islamic bank accountability based on disclosure: A study on Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), Article 2080151. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151>
- Mulyandini, V. C., & Nidayanti, A. (2023). Pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan stakeholder pada perbankan syariah di Indonesia [Supervision of Sharia audit practices and stakeholder trust in Islamic banking in Indonesia]. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 8(2). <https://doi.org/10.35706/acc.v8i02.9745>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). A systematic literature review on Shari'ah governance mechanism and firm performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 91–123. <https://doi.org/10.1108/IES-06-2019-0013>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304. <https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0197>
- Puspitasari, N. D., & Kasri, R. A. (2023). Shariah board governance and sustainability performance: Analysis of Sharia banking in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 458–478. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.20133>
- Quttainah, M. A., & Almutairi, A. R. (2017). Corporate ethics: Evidence from Islamic banks. *Journal of Management & Governance*, 21(4), 815–840. <https://doi.org/10.1007/s10997-016-9360-6>
- Abdul Rahim, M., Shaharuddin, N. A. S., & Mohd Suki, N. (2024). Shariah governance disclosure and its effect on Islamic banks' financial performance: Evidence from Malaysia and GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 619–642. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0235>
- Runindyoy, A. S., & Pujiyono, A. (2024). Implementasi murabahah untuk pembiayaan modal kerja: Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo [Implementation of murabahah for working capital financing: A case study of Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo]. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, 4(2), 78–89. <https://doi.org/10.24269/mjse.v4i2.9712>

- Safiullah, M. (2021). Stability efficiency in Islamic banks: Does board governance matter? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 29, Article 100442. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100442>
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47, 129–149. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.12.008>
- Sari, M., Gibran, K., Ramjizah, & Yanti, E. M. (2024). Faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia: Pasca-COVID-19 [Factors affecting Islamic banking profitability in Indonesia: Post-COVID-19]. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, 4(2), 101–109. <https://doi.org/10.24269/mjse.v4i2.10619>
- Shibani, O., & De Fuentes, C. (2017). Differences and similarities between corporate governance principles in Islamic banks and conventional banks. *Research in International Business and Finance*, 42, 1005–1010. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.036>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syarifah, L., Muhfiatun, M., Fitrijanti, T., & Prasojo, P. (2022). Maqasid Sharia and Islamic bank performance: A systematic review. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(2), 94–111. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.9167>
- Tabash, M. I., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2022). Ethical legitimacy of Islamic banks and Shariah governance: Evidence from Bangladesh. *Journal of Public Affairs*, 22(2), Article e2487. <https://doi.org/10.1002/pa.2487>
- Tashkandi, A. A. (2023). Shariah supervision and corporate governance effects on Islamic banks' performance: Evidence from the GCC countries. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 3(3), 253–264. <https://doi.org/10.1108/JBSED-02-2022-0024>
- Taufik, M. (2021). Development Maqashid Sharia performance in Islamic bank. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 1–24. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2978>
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. *Heliyon*, 7(3), Article e06453. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>
- Tubarad, C. P. T., Asmaranti, Y., & Kesumaningrum, N. D. (2025). The influence of Sharia accounting information systems on the financial performance of Islamic financial institutions: The mediating role of customer trust and

compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 30(2), 222–231.
<https://doi.org/10.23960/jak.v30i2.4312>

Ullah, H. (2014). Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 182–199.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0051>

Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Sasviranti, A. R. (2025). Performance measurement of Islamic banking based on Maqashid Shariah using the approaches of Islamic social reporting, intellectual capital, and Shariah compliance. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 9(1), 49–63.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1806>